

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 150/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *famis*, tanggal *16 Februari* 2023 saya **Burhamzah**,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama
Subang telah memberitahukan kepada :

Supardi bin Dayat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Gaga Rawa
Kompeni RT. 007 RW. 004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
sebagai “Tergugat”;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 150/Pdt.G/2023/PA.Sbg. 07 Februari 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supardi bin Dayat) terhadap Penggugat (Rasmanah binti Juhendi);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan *Tergugat, selanjutnya relas di sampaikan melalui Kelurahan setempat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Supardi bin Dayat



Mengetahui
Kelurahan Kamal



Abai

SC 25
2